



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-582 TAHUN 2023

TENTANG

CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KOPERASI KARYA MITRA SENTOSA DESA CENDIL KECAMATAN KELAPA KAMPIT
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan verifikasi terhadap petani calon lokasi peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Karya Mitra Sentosa Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit sehingga perlu ditunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Karya Mitra Sentosa Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan perlu didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan/atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil;
- c. bahwa Calon Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI KARYA MITRA SENTOSA DESA CENDIL KECAMATAN KELAPA KAMPIT.
- KESATU : Menunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Karya Mitra Sentosa Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit dengan nama-nama Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Karya Mitra Sentosa Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Untuk biaya kredit program plasma perkebunan kelapa sawit satuan biaya perhektar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 192/Kpts/RC.110/6/2013 tentang Satuan Biaya Maksimum Per hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN
PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI KARYA MITRA SENTOSA
DESA CENDIL KECAMATAN KELAPA KAMPIT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Calon Lokasi
1.	Ari Sandi	L	Desa Cendil	1,55	Desa Cendil
2.	Aryati	P	Desa Cendil	1,99	Desa Cendil
3.	Aryono	L	Desa Cendil	1,20	Desa Cendil
4.	Asema	P	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
5.	Aswadi	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
6.	Dedi Irawan	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
7.	Edi Trisno	L	Desa Cendil	1,36	Desa Cendil
8.	Feri Gunawan	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
9.	Heri	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
10.	Imam Putra Anugrah	L	Desa Cendil	1,98	Desa Cendil
11.	Irwanto	L	Desa Cendil	1,44	Desa Cendil
12.	Iskandar	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
13.	Juliana	P	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
14.	Karyanto	L	Desa Cendil	1,99	Desa Cendil
15.	Miranti	P	Desa Cendil	1,69	Desa Cendil
16.	Mohtar Marhaendi	L	Desa Cendil	1,72	Desa Cendil
17.	Novela Syakur	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
18.	Edi (An. Tanah Kas Desa)	L	Desa Cendil	5,85	Desa Cendil
19.	Rafli Renaldi	L	Desa Cendil	1,53	Desa Cendil
20.	Rama	L	Desa Cendil	1,98	Desa Cendil
21.	Robianto	L	Desa Cendil	1,05	Desa Cendil
22.	Sahril	L	Desa Cendil	1,53	Desa Cendil
23.	Sapri	L	Desa Cendil	1,51	Desa Cendil
24.	Sony Sandra	L	Desa Cendil	1,81	Desa Cendil
25.	Sudirman	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
26.	Supiandi	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
27.	Syayuti	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
28.	Feri Gunawan	L	Desa Cendil	2,00	Desa Cendil
	Jumlah			52,18	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN